

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMBAYAR BIAYA PASANG BARU (PSB) &
TAGIHAN BIAYA LAYANAN INDIHOME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor Registrasi	: MYIR-10439072040001
Nama*	: fauzi dwi brata
NIK KTP*	: -
No HP PIC*	: 81312345358
Bertindak atas nama (nama pelanggan)	: Fauzi Dwi Brata
Hubungan dengan pelanggan*	: Pelanggan sendiri
Alamat	: [24-Feb-2023 13:01 lanjut Grand Galaxy City RGC 001 No. 06 Jaksetia Pekayon jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia belakang caffe : raja 081312345358 alt 08128885387 jconnect.official@gmail.com sore call 1500620 non integrasi TM031095 FCC
No HP	: 81312345358
Email	: jconnect.official@gmail.com

**) Diisi sesuai dengan data pihak yang menerima instalasi (Pelanggan sendiri / Suami / Istri / Anak / Saudara/ Lain-Lain)*

Dengan ini menyatakan bahwa Saya sebagai Pelanggan IndiHome akan:

- Melakukan pembayaran Biaya Pasang Baru (PSB) setelah perangkat terpasang di Alamat Instalasi dan berstatus Completed Non Aktif serta TELKOM telah mengirimkan Notifikasi Pembayaran Biaya PSB. Layanan IndiHome akan aktif di sistem internal TELKOM namun belum dapat digunakan oleh Pelanggan (Status Completed Non Aktif), sampai dengan Pelanggan membayarkan Biaya PSB kepada TELKOM.
- Melakukan pembayaran Biaya Layanan IndiHome yang dihitung sejak Layanan IndiHome berstatus Completed Non Aktif (meskipun layanan belum dapat digunakan karena Pelanggan belum membayar Biaya PSB). Pembayaran bulan pertama Biaya Layanan IndiHome akan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemasangan perangkat dilakukan dan akan dibayarkan secara proporsional (pro rata).
- Melakukan pembayaran tagihan Biaya Layanan IndiHome tepat waktu setiap bulannya selama berlangganan IndiHome. Apabila Pelanggan tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka Pelanggan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan IndiHome.

Khusus Untuk Pelanggan IndiHome PDD :

- Melakukan pembayaran Biaya PDD secara penuh di depan (sesuai periode PDD yang dipilih) dengan mekanisme yang sama seperti point 1 di atas.

- Masa aktif PDD dihitung sejak Layanan IndiHome berstatus Completed Non Aktif (meskipun layanan belum dapat digunakan karena Pelanggan belum membayar Biaya PDD).
- Apabila terdapat tambahan tagihan (antara lain penambahan add on, kelebihan biaya telepon, dan biaya lain yang bersifat penambahan layanan) yang melebihi Biaya PDD yang telah dibayarkan oleh Pelanggan, maka selisih tagihan tersebut akan ditagihkan pada bulan berjalan kepada Pelanggan. Apabila Pelanggan tidak melakukan pembayaran atas selisih tersebut, maka Pelanggan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di Kontrak Berlangganan IndiHome.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bekasi, 24 Februari 2023

Teknisi

•

Pelanggan

•

RAHMAT HIDAYAT

fauzi dwi brata